



PUTUSAN
Nomor 106 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro No. 30 Medan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sulaiman, S.H., M.Si, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1443/2019, tanggal 11 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

Drs SUTRISNO, M.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kasmala No. 157, Lk XVI, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marwan, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Marwan, SH & Rekan, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077 tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP: 19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077 tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP. : 19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan kedudukan Penggugat seperti semula yakni sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan atau memberikan jabatan lain yang setara dengan jabatan sebelumnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 145/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 2 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 137/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 16 Agustus 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 633 K/TUN/2018, tanggal 29 November 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 106 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Gubernur Sumatera Utara tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 633. K/TUN/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali

a quo;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 106 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa *in casu* Mahkamah Agung melakukan koreksi yuridis terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan seharusnya Tergugat cukup memperbaiki Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh pejabat yang berwenang dan bukan melakukan upaya hukum agar tertib hukum administrasi pemerintahan terlaksana dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 106 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR SUMATERA UTARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan
Dr. Yosran, SH., M.Hum, dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum
S.H., M.Hum

Dr. H. Supandi,

ttd.



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 106 PK/TUN/2019